

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

- 1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim PN Bojonegoro pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn dari segi yuridis mendasarkan ancaman pidana minimum pada Sema dengan merujuk pada akta perdamaian antara para pihak sekalipun Perma sendiri secara tegas tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana dalam perkara ini melebihi 5 (lima) tahun. Dari segi sosiologis, hakim mempertimbangkan adanya akta perdamaian, pencabutan perkara, serta pernyataan korban yang memaafkan terdakwa. Dari segi filosofis, hakim berpijak pada teori pemidanaan gabungan yang mengintegrasikan aspek edukatif, preventif, dan restoratif serta prinsip keseimbangan kepentingan. Namun, konstruksi pertimbangan tersebut mengandung sejumlah persoalan yuridis yang mendasar, Sema bukan termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan hingga tidak sah diangkat sebagai dasar penyimpangan dari ancaman pidana minimum undang-undang, adanya akta perdamaian yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim, dan amar putusan sama sekali tidak mencantumkan restitusi bagi korban sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 30 Undang-Undang TPKS, yang menjadi paradoks serius mengingat hakim justru mengandalkan pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar peringanan.
- 2) Tidak ada penerapan keadilan restoratif pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn namun, dengan adanya perdamaian antara kedua pihak dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai alasan peringan hukuman, sehingga menunjukkan perlunya arah pembaharuan hukum yang komprehensif. Penerapan

keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya tidak dapat diterapkan secara utuh berdasarkan hukum positif yang berlaku, sehingga keberadaan akta perdamaian hanya dapat diposisikan sebagai faktor yang meringankan pidana dan bukan sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana.

#### **4.2 Saran**

1. Perlu disesuaikan regulasi antara PERMA, Undang-Undang TPKS, UUPA, Perppu PA, KUHP Nasional dan KUHAP baru agar terdapat kepastian mengenai batas-batas keadilan restoratif pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak, dan tetap mengutamakan asas *best interest of the child*.
2. Kepada hakim dan aparat penegak hukum, keadilan restoratif wajib dilaksanakan dengan cara hati-hati dan mengaskan kehendak bebas korban, adanya pendampingan psikologis, serta pemenuhan hak restitusi selaku bentuk dari pemulihan yang nyata bagi korban.
3. Kepada kalangan akademik, diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual kepada anak guna memperkuat aturan hukum yang lebih berfokus pada perlindungan korban.